

Bahasa dan Sastra dalam Perspektif **EKOLOGI DAN MULTIKULTURALISME**

**Bahasa dan Sastra
dalam Perspektif**

EKOLOGI DAN MULTIKULTURALISME

Lingkungan adalah rumah besar yang wajib kita pelihara karena di sanalah kita tinggal dan hidup bersama
(**Suminto A. Sayuti**)

Ilmu bahasa dan sastra telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan adanya upaya yang terus menerus dari para ilmuwan dan ilmuwan sastra untuk mengeksplorasi wilayah kajinya. Yang berakhiran dengan fenomena bahasa dan sastra yang berkembang di masyarakat. Perkembangan tersebut ditandai dengan pemahaman terhadap fenomena bahasa dan sastra dengan berbagai perspektif antara lain lingkungan hidup dan keragaman budaya. Perspektif ini selain pada akhirnya melahirkan kajian bahasa dan sastra yang dikonfirmasi dengan ekolinguistik, etnokritisik, ekokritisik, sosiologi sastra, antropologis sastra, bahkan juga *cultural studies*.

Sejumlah artikel yang terkumpul dalam buku ini ditulis oleh para peneliti dan dosen bahasa dan sastra yang memiliki perhatian terhadap persoalan bahasa dan sastra dari perspektif ekologis dan multikulturalisme. Artikel dalam buku ini dipilah menjadi tiga bagian: bagian pertama dari pemakalah utama, bagian kedua membahas masalah kebahasaan, bagian ketiga membahas masalah kesusastraan.

Diterbitkan oleh:
Jurusran Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta

Bekerjasama dengan:

Berbah Sielman Yogyakarta
Telp: 0815 7881 5027



Bahasa dan Sastra dalam Perspektif **EKOLOGI DAN MULTIKULTURALISME**



Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta

interlude

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis seolah suatu iktutan diilahirkannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

- Pasal 72:
1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dari/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 2. Barangsiapa dengan sengaja meriyarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Ilmu bahasa dan sastra telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan adanya upaya yang terus menerus dari para linguis dan ilmuwan sastra untuk mengeksplorasi wilayah kajiannya, yang berkaitan dengan fenomena bahasa dan sastra yang berkembang di masyarakat. Perkembangan tersebut ditandai dengan pemahaman terhadap fenomena bahasa dan sastra dengan berbagai perspektif, antara lain lingkungan hidup dan keragaman budaya. Perspektif tersebut pada akhirnya melahirkan kajian bahasa dan sastra yang dikenal sebagai ekolinguistik, etnolinguistik, ekokritik, sosiologi sastra, antropologi sastra, bahkan juga *cultural studies*.

Sejumlah artikel yang terkumpul dalam buku ini ditulis oleh para peneliti dan dosen bahasa dan sastra yang memiliki perhatian terhadap persoalan bahasa dan sastra dari perspektif ekologi dan multikulturalisme. Artikel dalam buku ini dipilah menjadi tiga bagian, bagian pertama dari pemakalah utama, bagian kedua membahas masalah kebahasaan, bagian ketiga membahas masalah kesusastraan.

Beberapa judul artikel di bagian kedua misalnya "Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multikultural" (Tadkiroatun Musfiroh), "Fungsi Satuan Ekspresi Eufimisme pada Wacana Lingkungan: Sebuah Kajian Ekolinguistik Kritis dalam Media Massa Indonesia" (Siti Maryam), "Pemilihan Bahasa Melayu dalam Masyarakat Multietnik di Desa Sako Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan, Singingi, Provinsi Riau" (Tasliati), dan "Distribusi dan Pemetaan Varian-varian Bahasa Bugis di Kabupaten Sumbawa" (Aditya Wardani) menunjukkan adanya perkembangan kajian ekolinguistik, ethnolinguistik, dan sosiolinguistik. Hal itu menegaskan bahwa pada hakikatnya pemahaman terhadap keberadaan bahasa tidak dapat dilepaskan dari konteks alam, lingkungan, dan masyarakat yang melahirkannya.

Beberapa judul artikel pada bagian ketiga misalnya "Pembangunan Alam Sekitar Seperti yang Diperlilitkan dalam Karya Sastera Terpilih di Malaysia: Satu Kritikan Eko" (Sohaimi Abdul Aziz dan Fatihah), "Representasi Alam dan Perkebunan Amerika Bagian Selatan dalam Novel *Gone with the Wind* Karya Margaret Mitchell" (Rasiah), "The

Bahasa dan Sastra dalam Perspektif Ekologi dan Multikulturalisme

Desain sampul: Dwi Budiayawan

Sumber gambar sampul: google.images.com

Tata Letak: Gapura Omah Desain

Diterbitkan oleh:

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta

Bekerjasama dengan:

Interlude, Yogyakarta

Perpustakaan nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Bahasa dan Sastra dalam Perspektif Ekologi dan Multikulturalisme

Yogyakarta:

Interlude

Cetakan I, Nopember 2014

x + 436 hlm; 15 x 23 cm

ISBN: 978-602-1487-09-9

Speaking Subject: Perlawanann Perempuan dan Alam Tropis terhadap Kolonialisme dalam Cerita Tjerita Nji Paina (1990) Karya Herman Kommer" (Maemunah), "Sastra Lingkungan Hidup sebagai Gerakan Sosial" (Novita Dewi), "Berziarah ke Pulau Buru Melalui Novel Amba Karya Laksmi Pamuntjak" (Wiyatmi), dan "Sapardi dan Artikulasi Jeruk Purut: Sebuah Pendekatan Cultural Studies" (Joko Santosa), menunjukkan perkembangan kajian ekokritisik dan kajian budaya dalam ilmu sastra.

Beberapa artikel tersebut menunjukkan beragamnya kajian ekolinguistik, ekokritisik, dan kajian budaya untuk membahas berbagai fenomena bahasa dan sastra dari berbagai etnik dan bangsa. Kehadiran buku ini diharapkan dapat ikut berperan dalam mendukung perkembangan ilmu bahasa dan sastra dalam perspektif ekologi dan multikulturalisme.

Selamat membaca!

Yogyakarta, 28 November 2014

Tim Penyunting

Kata Pengantar.....
V

BAGIAN 1	
BAHASA DAN SASTRA DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI DAN MULTIKULTURALISME SEBUAH DIKSUSI AWAL	3
Sastra Hijau Pena yang Menyelamatkan Bumi	
Dra. Nuning Pranoto, M.A.	
Suara Alam dalam "Puisi Karawitan" Narto Sabdo:	
Dimanakah Posisi Manusia?	21
Suminto A. Sayati	

BAGIAN 2	
KAJIAN-KAJIAN EKOLINGUISTIK, ETNOLINGUISTIK, ANTOPOLINGUISTIK, DAN SOSIOLINGUISTIK	
Gaya Peralihan Kod dalam Kesusastraan Multilingual di Malaysia	33
Mohammad Fadzeli Jaafar, Ph.D.	
Kearifan Lokal Petani dan Persepsiinya Terhadap Pekerjaan Nonpetani di Kab. Ngawi (Kajian Etnolinguistik)	49
Dr. Wakit Abdullah, M.Hum.	
Fungsi Satuan Ekspresi Eufemisme Pada Wacana Lingkungan: Sebuah Kajian Ekolinguistik Kritis dalam Media Massa di Indonesia.....	63
Siti Maryam, S.S., M.A.	
Lingustik Forensik dalam Masyarakat Multikultur	75
Dr. Tadiqroatin Musfiroh, M.Hum.	
Kajian Tembang Dolanan Gundhul-Gundhul Pacul.....	87
Fatkurrohman Nur Awalin	
Pemilihan Bahasa Melayu Kuantan dalam Masyarakat Multietnik di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singgingi Provinsi Riau	93
Tasliati	
Kedudukan, Peran, dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia.....	107
Syawaludin Nur Rita'i	

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah sebagai Media Perekat Multikulturalisme.....	121	Sastrawan	Sastra Lingkungan Hidup sebagai Gerakan Sosial	311
Dr. Novita Dewi		Kearifan Lokal Dan Pelestarian Alam Dalam Cerpen Indonesia.	321	
Eropa dalam Perspektif Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta	135	Muhajir, M.Hum.		
Dr. Nurhadi, M.Hum.		Perempuan Dayak dan Pengelolaan Lingkungan dalam Cerbung "Ulin" Karya Anindita Siswanto Thaif	335	
Membina Harmoni Sosial		Kusmarwanti, M.Pd., M.A.		
Melalui <i>Unggah-Ungguhing</i> Bahasa Jawa	147	Repertoire dalam Naskah Sandiwara Sampek dan Engtay Karya Nano Riantiarno Sebagai Kritik Multidimensional	345	
Dr. Purwadi, M.Hum.		Imam Baihaqi, M.A.		
Distribusi dan Pemetaan Varian-Varian Bahasa Bugis di Kabupaten Sumbawa	163	Komparasi Tokoh dalam Novel <i>A Thousand Splendid Suns</i> dan <i>9 Summer 10 Autums</i> dalam Perspektif Humanisme.....	361	
Aditya Wardhani, S.S.		Erma Lestari		
Analisis Semiotika Riffaterre dalam Teks <i>Pujji</i>	175	Membaca Realitas Sejarah Indonesia dalam Puisi Indonesia (Analisis Mimetic)	373	
Hesti Mulyani, M.Hum.		Ira Rahayu, M.Pd.		
Pandangan Masyarakat Jawa tentang Anak dalam <i>Slametan Weton</i>	193	Tantoura: Antara Indahnya Pantai dan Kelamnya Sejarah	387	
Rida Pangest		Dr. Betty Mauli Rosa Bustam		
Merariq dalam Budaya Sasak (Suatu Kajian Etnolinguitistik).....	209	Sapardi Dan Artikulasi Jeruk Purut: Sebuah Pendekatan <i>Cultural Studies</i> Stuart Hall.....	399	
Ahmad Fiqiqh Alfathoni, S.Pd. dan Erma Martiningih, S.S.		Joko Santoso, M.A.		
Makna Nama Motif Kain dalam Upacara <i>Pantes-Pentes</i> di dalam Upacara Tingkeban	221	Telaah Pandangan Dunia Tokoh Utama dalam Novel <i>Layla Majnun</i> dan Ayat-Ayat Cinta (Kajian Strukturalisme Genetik)	413	
Astri Arni Murdasari Dewi		Siti Rofiqoh		
BAGIAN 3		Konstruksi Ibu dalam <i>Ibuku Bidaraku</i> dan <i>Aku Ingin Pandai Seperti Ibu</i> Karya Bambang Joko Susilo.....	421	
KAJIAN-KAJIAN EKOKRITIK, SOSIOLOGI SASTRA, ANTRROPOLOGI SASTRA, DAN KAJIAN BUDAYA		Else Liliani, M.Hum.		
Pembangunan Alam Sekitar Seperti yang Diperlihatkan Karya Sastera Terpilih Di Malaysia: Satu Kritikan-Eko	237			
Prof. Sohaimi Abdul Aziz dan Fatihah Che Mat				
Kajian Etnografi Masyarakat Dayak Terhadap Novel <i>Di Antara Dua Cinta Mencumbu Jenggala Berkalang Jeram</i> Karya Inni Indarpuri 255 Irma Irianti				
Representasi Alam Perkebunan Amerika Bagian Selatan dalam Novel <i>Gone With The Wind</i> Karya Margaret Mitchell	267			
Rasiah				
The Speaking Subject: Perlawanann Perempuan dan Alam Tropis Terhadap Kolonialisme dalam <i>Tjerita Nji Paina</i> (1990) Karya Herman Kommer	285			
Maimunah, M.Hum.				
Berziarah Ke Pulau Buru Melalui Novel <i>Amba</i> Karya Laksmi Pamuntjak	301			
Dr. Wiyatmi, M.Hum.				

Daftar Pustaka

- Al-Gayoni, Yusradi Usman. 2010. "Penyusutan Tutur dalam Masyarakat Gayo: Pendekatan Ekolinguistik". Tesis S-2. Medan: Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Alwi, Hasan, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Aminuddin. 2003. *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*. Bandung: Sinar Baru.
- Halliday, M.A.K. 1990. "New Ways of Meaning: The Challenge to Applied Linguistics". Dalam *Journal of Applied Linguistics* 6 :7-36.
- , 2001. "New Ways of Meaning: The Challenge to Applied Linguistics". Dalam Fill, A. dan Muhlhäusler, P. *The Ecolinguistics Reader: Language, Ecology, and Environment*. London: Continuum.
- Haugen, E. 1972. "The Ecology of Language". Dalam Fill, A. dan Muhlhäusler, P. *The Ecolinguistics Reader: Language, Ecology and Environment*. London: Continuum.
- Lindø, Anna Vibcke dan Simion S. Simonsen. 2000. "The Dialectics and Varieties of Agency-the Ecology of Subject, Person, and Agent. *Dialectical Ecolinguistics Three Essays for the Symposium 30 Years of Language and Ecology in Graz/December 2000*. Austria: University of Odense Research Group for Ecology, Language and Ecology.
- Mbete, Aron Meko. 2009. "Selayang Pandang Tentang Ekolinguistik: Perspektif Kelinguistikkan Yang Prospektif." Bahan Untuk Berbagi Pengalaman Kelinguistikkan Dalam Matrikulasi Program Magister Lingistik Program Pascasarjana Universitas Udayana, 12 Agustus 2009.
- Sudaryanto. 1988. *Metode Linguistik: Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

LINGUSTIK FORENSIK DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR

Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum.

Dosen PBSI FBS dan PP's UNY, Yogyakarta

e-mail: itadzuny@yahoo.co.id

Abstrak

Istilah *Forensic Linguistics* diperkenalkan oleh Jan Svartvik tahun 1968, kini berkembang pesat serta memiliki organisasi profesi internasional. Cabang Linguistik Terapan ini memanfaatkan alat linguistik inti yakni fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, sosiolinguistik, dialektologi, analisis wacana guna melakukan kajian forensik hukum tertulis, proses forensik dan peradilan, serta menyiapkan data-data linguistik. Linguistik Forensik sangat penting diterapkan dalam berbagai ranah forensik dan kasus hukum dalam masyarakat multikultural seperti di Indonesia, dengan tugas utama menjadi saksi ahli. Linguistik Forensik mampu menganalisis teks lisan dan tertulis untuk menemukan pelaku, motif pelaku, dan jaringan organisasi kejahatan. Linguistik Forensik telah dipelajari secara memadai di beberapa universitas di Eropa. Meskipun demikian, linguistik Forensik belum banyak dikaji di Indonesia.

Kata kunci: linguistik forensik, linguistik terapan, hukum, kejahatan

Latar Belakang Masalah

Sore, 30 November 1949, Timothy John Evans terkaget-kaget melihat istri dan anaknya tewas di apartemennya di Rillington 10. Dia pun melaporkan peristiwa itu ke kantor polisi, tapi justu Evans yang dijadikan tersangka. Dalam sidang Evans, Christie (mantan AD pada PD I dan mantan Poloso Constable selama PD II) bersaksi bahwa Evanslah pembunuhnya.

Dalam sidang itu, Evans balik menuduh Christie, tapi Christie menolak tuduhan itu. Akhirnya, 9 Maret 1950, Evans, sopir van yang semi buta huruf itu pun dieksekusi gantung di Penjara Pentonville atas tuduhan membunuh istrinya Beryl dan anak perempuannya Geraldine (lihat stephen-stratford.co.uk).

Tiga tahun kemudian, 24 Maret 1953, dunia kriminal dikejutkan dengan ditemukannya 3 mayat (MacLennan, Maloney dan Nelson) di bekas apartemen Christie di Rillington Place 10. Polisi bahkan menemukan mayat 3 wanita yang lain. Hal yang mengejutkan adalah, Christie mengaku membunuh mereka semua sebelum dia mendapat tugas di Kepolisian Reservasi Perang. Lebih menggemparkan lagi, pada akhirnya, Christie mengakui bahwa dia telah membunuh istri Evans. Tahun 1966 Timothy John Evans diampuni secara anumerta.

Peristiwa di atas menginspirasi Prof. Jan Svartvik untuk menganalisis pernyataan-pernyataan Timothy John Evans tahun 1968. Di sinilah Profesor linguistik dari Lund University tersebut menggunakan istilah "forensic linguistics". Sejak itu linguistik secara "resmi" digunakan sebagai bagian dari forensik melalui analisis yang teliti terhadap unsur fonologis, struktur, dan idiolek pelaku. (linguisticevidence.org).

Dewasa ini telah ada beberapa organisasi profesi terkait linguistik forensik, di antaranya yang terkenal adalah IAFL (International Association of Forensic Linguists), IAFP (International Association of Forensic Phoneticians). Di beberapa negara, terutama di Inggris, linguistik forensik telah dikaji menjadi program studi yang diperhitungkan (languageandlaw.org).

Kini linguistik forensik berkembang pesat menjadi bagian dari linguistik terapan. Dewasa ini telah ada beberapa organisasi profesi terkait linguistik forensik, di antaranya -yang terkenal- adalah IAFL (International Association of Forensic Linguists), IAFP (International Association of Forensic Phoneticians). Di beberapa negara, terutama di Inggris, linguistik forensik telah dikaji menjadi program studi yang diperhitungkan (languageandlaw.org).

Permasalahannya adalah bagaimana Linguistik Forensik yang membantu menegakkan bukti-bukti forensik dalam peristiwa kejahatan, pembunuhan, penipuan, teror, dan konflik hukum? Bagaimana linguistik menyediakan data dan analisis yang meyakinkan terkait perkara hukum?

Pengertian Linguistik Forensik

Linguistik forensik merupakan bagian dari linguistik terapan yang mengkaji fisik dan "ruh" bahasa terkait hukum publik. Istilah "*forensic linguistic*" mula-mula digunakan untuk mendekripsikan aplikasi linguistik melalui metode kuantitatif dan analisis standar untuk isu forensik, yakni isu-isu terkait pernyataan dan pertanyaan dalam investigasi. Linguistik forensik mendemonstrasikan pengalaman secara cermat dan hati-hati dalam mengidentifikasi tulisan dan penulisnya (linguisticevidence.org).

Menurut Leonard (2014), linguistik forensik memungkinkan pendekatan berbasis kasus untuk memecahkan masalah hukum dan penegakan hukum melalui analisis linguistik. Linguistik forensik menganalisis hukum dengan prinsip-prinsip yang ketat, secara linguistik (baca ilmiah) untuk bukti hukum seperti surat, pengakuan, kontrak, dan rekaman pidato.

Menurut Linguistik Forensik, bahasa memungkinkan timbulnya kejahatan. Orang tidak harus membunuh, menyuar, atau menembak untuk melakukan kejahatan. Menurut Shuy (1993), ancaman melalui bahasa dapat dikategorikan sebagai ajakan (yang cukup kuat) untuk membentuk suatu kejahatan. Lebih lanjut Coulthard & Johnson (2007) mengatakan bahwa ada berbagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui bahasa, seperti ajakan, konspirasi, penyuaran, sumpah palsu, fitnah, ancaman, dan plagiarisme.

Linguistik memiliki alat yang lengkap untuk mendetectsi tulisan, menganalisis penggunaan bahasa, dan menganalisis satuan-satuan lingual yang terkandung dalam forensik. Linguistik forensik memiliki tiga wilayah utama, yakni:

- subbagian pengkajian hukum tertulis
- subbagian penggunaan bahasa untuk proses forensik dan peradilan
- subbagian penyediaan bukti-bukti linguistik dalam sebuah kasus

- (2) kata-katakuno, formal dantidak biasa;
- (3) konstruksiimpersonal;
- (4) nominalisasi dan pemasifan
- (5) verba modal
- (6) Pembentukan negasi
- (7) kalimat yang panjang dan rumit

Linguistik Forensik dan Proses Peradilan

Tugas linguistik forensik terkait dengan hukum tertulis tidaklah mudah. Faktanya bahwa setiap disiplin memiliki jargonnya sendiri tetap menjadi catatan. Hukum pun demikian. Jadi bagaimana linguistik dapat masuk ke dalam dunia forensik secara tertulis? Pertanyaan yang bernada meragukan ini menurut Stygall (2010) harus disiasati oleh para pemerhati forensik dari kalangan linguis. *Pertama*, linguistik harus mulai bekerja dengan dokumen dan pengacara. *Kedua*, linguistik melakukan pengujian literasi melalui sampel yang tepat. *Ketiga*, linguistik menyediakan istilah yang berbeda tetapi sejalan dengan makna yang diauc oleh pengacara.

Hukum tertulis di Indonesia, bagaimana pun, dibuat dengan bahasa. Ini adalah objek yang sama dengan linguistik. Dengan demikian, serumit apa pun jargon hukum, ia (hukum itu) tetaplah disusun dengan kata-kata, struktur, klausu, kalimat, paragraf, dan wacana. Produk hukum memiliki makna yang tersusun dari komponen pembentuknya. Tafsir hukum bukanlah tafsir bebas, tetapi merupakan konvensi yang dipahami dan ditaati bersama. Meskipun demikian, tafsir hukum tetaplah tafsir yang multitafsir. Selalu ada celah untuk memakainya menjadi berbeda sehingga penggunaan dapat lepas dari jerat hukum.

Hal tersebut, dalam linguistik, dikenal dengan istilah *taska*. Menurut Muladi (2013), hukum adalah produk politik, yang karenanya selalu menimbulkan perdebatan terkait hakikat sosial politik yang ada di dalamnya. Kasus Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 ayat 2 huruf a tentang pelarangan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, misalnya, dipandang ambigu secara wacana karena bertentangan dengan pasal yang lain dalam UU yang sama, pasal 5 dan 6 tentang tujuan dan fungsi ormas.

Ambiguitas tersebut didasarkan pada tafsir tertulis bahwa pasal 59 ayat 2 bertentangan secara hakikat dengan pasal 5 dan 6. Pasal 59 ayat 2 tersebut juga dianggap tumpang tindih dengan Pasal 146 KUHP (hukumonline.com)

Menurut Tiersma (1999) linguis dalam uji linguistik forensik teks perlu memberikan perhatian lebih pada unsur berikut. Unsur-unsur tersebut adalah:

- (1) kosakata teknis yakni dengan memberikan homonim-homonim hukum, istilah pengganti bagi istilah yang tidak familiar;

Linguistik Hukum Tertulis

Tugas linguistik forensik terkait dengan hukum tertulis tidaklah mudah. Faktanya bahwa setiap disiplin memiliki jargonnya sendiri tetap menjadi catatan. Hukum pun demikian. Jadi bagaimana linguistik dapat masuk ke dalam dunia forensik secara tertulis? Pertanyaan yang bernada meragukan ini menurut Stygall (2010) harus disiasati oleh para pemerhati forensik dari kalangan linguis. *Pertama*, linguistik harus mulai bekerja dengan dokumen dan pengacara. *Kedua*, linguistik melakukan pengujian literasi melalui sampel yang tepat. *Ketiga*, linguistik menyediakan istilah yang berbeda tetapi sejalan dengan makna yang diauc oleh pengacara.

Hukum tertulis di Indonesia, bagaimana pun, dibuat dengan bahasa. Ini adalah objek yang sama dengan linguistik. Dengan demikian, serumit apa pun jargon hukum, ia (hukum itu) tetaplah disusun dengan kata-kata, struktur, klausu, kalimat, paragraf, dan wacana. Produk hukum memiliki makna yang tersusun dari komponen pembentuknya. Tafsir hukum bukanlah tafsir bebas, tetapi merupakan konvensi yang dipahami dan ditaati bersama. Meskipun demikian, tafsir hukum tetaplah tafsir yang multitafsir. Selalu ada celah untuk memakainya menjadi berbeda sehingga penggunaan dapat lepas dari jerat hukum.

Hal tersebut, dalam linguistik, dikenal dengan istilah *taska*. Menurut Muladi (2013), hukum adalah produk politik, yang karenanya selalu menimbulkan perdebatan terkait hakikat sosial politik yang ada di dalamnya. Kasus Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 ayat 2 huruf a tentang pelarangan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, misalnya, dipandang ambigu secara wacana karena bertentangan dengan pasal yang lain dalam UU yang sama, pasal 5 dan 6 tentang tujuan dan fungsi ormas.

Ambiguitas tersebut didasarkan pada tafsir tertulis bahwa pasal 59 ayat 2 bertentangan secara hakikat dengan pasal 5 dan 6. Pasal 59 ayat 2 tersebut juga dianggap tumpang tindih dengan Pasal 146 KUHP (hukumonline.com)

Menurut Tiersma (1999) linguis dalam uji linguistik forensik teks perlu memberikan perhatian lebih pada unsur berikut. Unsur-unsur tersebut adalah:

- (1) kosakata teknis yakni dengan memberikan homonim-homonim hukum, istilah pengganti bagi istilah yang tidak familiar;

Linguistik Forensik **Hukum Tertulis**

Selain hukum tertulis dan dokumen hukum, bahasa juga merupakan media komunikasi terkait argumentasi hukum antara pihak penegak hukum dan tersangka, saksi, dan juga media dalam ruang sidang. Linguistik forensik memerlukan penggunaan bahasa terkait interaksi antarapoliisi dan tersangka, baik sebelum, selama setelah setelah penangkapan.

Linguistik forensik juga melakukan wawancara kepada saksi atau terdakwa, atau melakukan interpretasi terhadap wawancara yang dilakukan pelaku hukum. Selain itu, linguistik forensik juga memerlukan penggunaan bahasa yang terjadi dalam proses peradilan yang dipandang khusus, seperti keterangan bohong, sumpah palsu, penggiringan opini, dan pengakuan dalam tekanan. Penggunaan bahasa ini melibatkan seluruh komponen peradilan.

Penggunaan bahasa di peradilan dan forensik mengacu pada tercukupi atau terelaknya alat bukti. Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh meniatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan kenyataannya.

Lima kategori alat bukti yang dimaksud adalah (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa. Dalam proses peradilan, linguistik forensik lebih diutamakan sebagai alat bukti keterangan ahli (lihat Pasal 183 KUHP).

Di peradilan, saksi ahli mungkin berbeda dengan pendapat hakim. Bagi linguistik forensik, segala kejadian yang berada di luar kontrol pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai ancaman. Artinya, dalam mengancam kontrol ada pada pembicara sedangkan memperingatkan tidak. Solan dan Tiersma (2005) memberikan contoh kasus Hoffman, seorang pemuda yang mengirim surat "ancaman" kepada Ronald Reagan

dengan mengatakan "Dengarkan orang bodoh! Anda mengundurkan diri atau Anda akan Dapatkan Otak Anda meledak".

Pernyataan tersebut apabila diaktifkan dapat muncul sebagai "Aku akan meledakkan otakmu" Pernyataan tersebut meninggalkan kejadian yang keberlangsungannya tidak mampu dikontrol pelaku. Pernyataan tersebut membuka kemungkinan makna sebagai prediksi atau peringatan dan bahwa orang lain bisa membunuhnya, seperti ketika seorang ayah mengatakan putrinya "Jangan bermain dengan pancing atau kamuakan terbakar".

"Meledak" atau "terbakar" dalam hal ini berada di luar kontrol pelaku dan tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Namun, juri berpikir sebaliknya dan Hoffman dihukum empat tahun penjara karena mengancam presiden.

Linguistik Forensik dan Bukti Kasus

Linguistik forensik juga mengkaji bukti-bukti dalam sebuah kasus. Dalam hal ini, linguistik menyediakan bukti-bukti yang dimaksud dalam berbagai tataran. Linguistik dapat memanfaatkan sosiolinguistik untuk menentukan variasi bahasa dan aksen pelaku, menentukan subdialek, paralinguistik, ciri komunikasi antar budaya, organisasi sosial pelaku, Linguis forensik perlu memerlukan skema, pengetahuan latar belakang, ketidakpastian makna, ucapan tidak langsung, peran konteks dan inferensi, analisis wacana, pengakuan, analisis percakapan, tindak tutur, strukturalisasi, dan menghubungkannya secara khusus dengan kasus hukum yang ditangani

Ahli bahasa sebagai saksi ahli, tetapi tidak memahami linguistik forensik, kurang meyakinkan. Menurut *language and law*, saksi linguis forensik lebih meyakinkan karena mereka memahami bahwa identifikasi, analisis, dan temuan dalam dunia kriminal harus didasarkan pada berbagai "ilmu" yang rumit. Untuk menentukan apakah seorang terdakwa memberikan pernyataan yang jujur atau tidak, analisis bahasa menggunakan berbagai komponen linguistik dan berbagai alat linguistik.

Linguis forensik perlu menggunakan forensik akustik, kesesuaian alat pragmatik, keajegan pernyataan, ketepatan konteks, terpenuhinya fitur-fitur semantik, dan konsistensi gaya wicara. Sebagaimana dikatakan Leonard (2014) linguistik forensik wajib memanfaatkan alat linguistik inti yakni fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, sosiolinguistik, dialektologi dan analisis wacana

Linguistik Forensik selalu terkait dengan bukti linguistik. Bukti

linguistik adalah berbagai jenis teks, baik yang diucapkan maupun yang ditulis, yang dapat digunakan dalam investigasi kriminal dan dapat digunakan sebagai bukti linguistik dalam tebusan, surat kaleng, surat panggilan, pesambunuh diri, pesan teks, catatan polisi, laporan pengakuan, sms, BBM, nota singkat, email, surat cinta, dan buku harian.

Bukti-bukti tersebut diidentifikasi dan dianalisis guna mendapatkan "fungsi" yang diembankan kepada bukti-bukti tersebut, seperti berikut ini.

- (a) Apakah terdakwa terkait dengan surat kaleng (lebih tepatnya: Apakah tertuduh yang membuat surat kaleng);
- (b) Apakah sms-sms teror memiliki ciri yang cocok dengan keribadian pelaku
- (c) Apakah pesan bunuh diri yang ditemukan –benar-benar– tulisan korban?
- (d) Apakah kata-kata terdakwa terkategorikan sebagai mengancam ataukah memperingatkan?
- (e) Apakah korban menuliskan keputusasaan sebelum bunuh diri?
- (f) Apakah sms-sms teror yang diterima korban memiliki ciri linguistik yang sama dengan sms-sms terdakwa sebelumnya?
- (g) Apakah suara yang terdengar dalam rekaman merupakan suara terdakwa?
- (h) Berdasarkan analisis semantik dan pragmatik, apakah kata-kata terdakwa dapat dikategorikan sebagai penipuan?

Contoh pertanyaan di atas dapat dijawab melalui uji linguistik forensik. Meskipun linguistik forensik memiliki tugas utama sebagai saksi ahli yang bertugas mengidentifikasi penulis atau pelaku wicara, linguis forensik juga dapat menangani kejahanan lain yang terkait dengan bahasa, seperti kasus ancaman, kasus swap, kasus konspirasi, dan sumpah palsu.

Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multilingual

Dalam masyarakat yang multikultural dan pluralis, linguistik forensik sangat dibutuhkan. Kejahatan dan permasalahan hukum hanya membutuhkan bukti benda, tetapi juga telaah verbal yang rumit dan akurat. Menemukan alat bukti dan menentukan status pelaku menjadi tersangka atau terdakwa dalam masyarakat multikultural tidaklah mudah. Penyidik dituntut memiliki pengetahuan linguistik yang baik sehingga kurang dapat mengeksplorasi bahasa swap, bahasa ancaman,

bahasa pemerasan, sumpah palsudan kejahanan lainnya yang dilakukan dengan kata-kata, baik langsung maupun rekaman, baik lisan maupun tertulis.

Indonesia merupakan masyarakat multilingual dan multikultural. Kehadiran linguistik forensik menjadi penting karena segala bentuk kejahanan kian bervariasi dan mencanggih dalam masyarakat yang serba-senka tersebut. **Anarkisme bahasa**, bullying verbal, teror via gadget, identifikasi teks anonim, sengketa dagang, plagiarisme, rekonstruksi percakapan, diktasi berita acara, misinterpretasi kasus, dan interpretasi aturan hukum merupakan objek yang dapat ditelaah dalam linguistik forensik di Indonesia.

Linguistik forensik dalam masyarakat multikultur harus mampu mendudukkan bukti ke dalam speech act (Austin, 1975), bahwa tindak turut memiliki lapis lokusi (apa yang secara nyata dikatakan pelaku), ilokusi (intensi pembicara), dan perllokusi (efek dari ujaran terhadap pihak lain). Dalam masyarakat Indonesia, lokusi mungkin tidak sejalan dengan ilokusi, dan illokusi mungkin ditangkap berbeda oleh lawan bicara sehingga memunculkan perllokusi yang tidak diharapkan. Dalam kaitan ini, kejahanan mudah dipicu oleh kesalahpahaman.

Dalam masyarakat multikultur, analisis linguistik forensik di Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Tantang tersebut terkait dengan permasalahan berikut.

(1) Permasalahan Dialek Geografis dan Dialek Sosial
Dialek menjadi bukti forensik penting dalam persidangan, sementara itu tidak mudah mengenali kepemilikan dialek tersebut. Dilain pihak, identifikasi suara untuk mengenali identitas korban, tersangka, dan pelaku lain sangat penting untuk menafsirkan apakah aksen dialektal pelaku cukup sahih, tidak dibuat-buat, tidak menyimpang dari identitas asli pelaku yang dimaksud. Dialek juga menjadi bukti penting apakah seorang pelaku berasal dari asli kalangan tertentu atau hanya menunjukkan kamufase kelas.

(2) Interpretasi Kelas Sosial terhadap Teks
Sebuah teks yang sama mungkin sekali memiliki makna yang berbeda bagi kelas sosial yang berbeda. Sebuah tagihan yang terang-terangan, mungkin bukan hal penting bagi kelas sosial bawah, tetapi dapat menjadi aib yang kuat bagi kelas sosial atas. Konflik terjadi karena interpretasi tindak tuntur kerap terjadi, sehingga ketersinggungan mendalam sering tidak disadari oleh korban. Linguistik forensik memanfaatkan studi sosio-pragmatik

untuk mengungkap bahwa apa yang dilakukan korban dan pelaku didasarkan pada interpretasi kelas. Motif balas dendam atau membela diri mungkin dapat membantu hakim mengubah pandangannya terhadap fakta linguistik yang digelar.

(1) Korban : Dapatkan Anda bayar hutang Anda Minggu ini?

Saksi : Wah tidak mengira, orang sekaya Anda berhutang.

Tersangka : (tersinggung dan malu) Ahh, waktu itu saya tidak membawa uang cash. Besok saya bayar.
Korban: Tepati janji Iho Pak. Jangan ingkar lagi.

Catatan : Peristiwa tersebut dapat dijadikan data terkait motif kejahatan yang dilakukan tersangka terhadap korban, yakni dendam karena merasa dipermalukan.

(3) Persepsi Kesukuan
Beberapa kasus dapat diidentifikasi bahwa suku memiliki pemaknaan linguistik yang berbeda terhadap teks. Bagi suku A, mungkin sebuah kalimat bermakna mengancam, tapi bagi suku B dapat saja diartikan memperingatkan. Kalimat lain mungkin dipersepsikan sebagai penghinaan, sementara bagi suku lain dapat dianggap sebagai kemarahan. Kasus Florence terhadap masyarakat Yogyakarta beberapa waktu lalu merupakan bukti bahwa persepsi kesukuan mewarnai analisis teks. dalam hal ini, linguistik forensik memanfaatkan sosiolinguistik untuk memaafkan orang bahwa lokusi Florence tidak dipersepsikan sebagai perkataan orang Batak, tetapi lebih sebagai subnya, yakni orang Batak yang "tidak memiliki pengalaman merantau sebelumnya", sehingga kurang mampu mengembangkan kemampuan resolusi konflik dalam bahasanya.

(4) Sikap Masyarakat Indonesia terhadap Hukum.
Sebagian besar masyarakat Indonesia memandang permasalahan hukum sebagai permasalahan yang merugikan dan kurang solutif. Ranah hukum dipandang sebagai ranah yang abu-abu sekaligus kurang mampu membawa angin keadilan, Akibatnya, banyak permasalahan hukum yang tidak terselesaikan. Orang enggan menjadi saksi, enggan menempuh jalur hukum, dan memandang negatif orang yang menempuh jalur tersebut. Orang enggan

untuk mengungkap bahwa apa yang dilakukan korban dan pelaku didasarkan pada interpretasi kelas. Motif balas dendam atau membela diri mungkin dapat membantu hakim mengubah pandangannya terhadap fakta linguistik yang digelar.

(1) Korban : Dapatkan Anda bayar hutang Anda Minggu ini?

Saksi : Wah tidak mengira, orang sekaya Anda berhutang.

Tersangka : (tersinggung dan malu) Ahh, waktu itu saya tidak membawa uang cash. Besok saya bayar.
Korban: Tepati janji Iho Pak. Jangan ingkar lagi.

Catatan : Peristiwa tersebut dapat dijadikan data terkait motif kejahatan yang dilakukan tersangka terhadap korban, yakni dendam karena merasa dipermalukan.

(3) Persepsi Kesukuan
Beberapa kasus dapat diidentifikasi bahwa suku memiliki pemaknaan linguistik yang berbeda terhadap teks. Bagi suku A, mungkin sebuah kalimat bermakna mengancam, tapi bagi suku B dapat saja diartikan memperingatkan. Kalimat lain mungkin dipersepsikan sebagai penghinaan, sementara bagi suku lain dapat dianggap sebagai kemarahan. Kasus Florence terhadap masyarakat Yogyakarta beberapa waktu lalu merupakan bukti bahwa persepsi kesukuan mewarnai analisis teks. dalam hal ini, linguistik forensik memanfaatkan sosiolinguistik untuk memaafkan orang bahwa lokusi Florence tidak dipersepsikan sebagai perkataan orang Batak, tetapi lebih sebagai subnya, yakni orang Batak yang "tidak memiliki pengalaman merantau sebelumnya", sehingga kurang mampu mengembangkan kemampuan resolusi konflik dalam bahasanya.

(4) Sikap Masyarakat Indonesia terhadap Hukum.
Sebagian besar masyarakat Indonesia memandang permasalahan hukum sebagai permasalahan yang merugikan dan kurang solutif. Ranah hukum dipandang sebagai ranah yang abu-abu sekaligus kurang mampu membawa angin keadilan, Akibatnya, banyak permasalahan hukum yang tidak terselesaikan. Orang enggan menjadi saksi, enggan menempuh jalur hukum, dan memandang negatif orang yang menempuh jalur tersebut. Orang enggan

bersentuhan dengan hukum karena takut terhadap "hukum sosial". Seorang yang terkena teror telp atau sms misalnya, cenderung menghindari penyelesaian hukum karena dirasa rumit, menghabiskan waktu dan tenaga, serta berisiko mendapatkan pandangan negatif dalam masyarakat. Dalam hal ini, linguistik dapat menunjukkan kiprahnya dengan memeriksa data-data yang ada. Meskipun demikian, peran itu memiliki kekuatan hukum yang lemah karena kerja linguistik tidak berada pada koridor linguistik forensik.

Terhadap permasalahan di atas, linguistik forensik kian diperlukan. Seperti dinyatakan oleh FBI, layanan forensik kini semakin beragam dan nilimet. FBI sendiri, sebagai salah satu laboratorium forensik terbesar dan terlengkap di dunia, menyediakan berbagai teknik dan layanan forensik untuk federal, negara bagian, dan badan-badan penegak hukum setempat. FBI menyediakan analisis forensik seperti darah, bahan biologis lain untuk bahan peledak, obat-obatan, dan senjata api. FBI juga menyediakan kesaksian ahli dalam berbagai termasuk untuk membantu lembaga penegak hukum domestik dan internasional dalam penyelidikan dan bencana berskala besar (fbi.gov).

Kajian Linguistik Forensik

Menurut FBI dan Pelayanan Ilmu Forensik di Inggris, linguistik forensik dapat mengambil peran dalam berbagai ranah forensik berikut.

Tabel 1. Peran Linguistik Forensik dalam Ranah Forensik

Ranah Forensik	Kasus Hukum	Tugas Linguistik Forensik
Property crime	pencurian, penipuan, perampukan, investigasi kebakaran, pencurian kendaraan	Bukti Pelaku
Serious crime	pembunuhan, kematiyan yang mencuriakan, kejahatan seksual dan pelanggaran serius lainnya terhadap orang tersebut.	Bukti Pelaku Motif Pembatalan tuduhan
Drugs	penyelidikan berbagaimacam barang batermasuk pasokan, kepemilikan, impor dan ekspor, produksi dan budidayanya.	Pelaku Jaringan
Road policing	minuman keras, pelanggaran narkoba dan investigasi kecelakaan	Sebab kejadian Pelaku

Organised crime

International crime

Hi-tech crime

Commercial

(source: <http://www.forensic.gov.uk>)

Menurut Peter Tiersma and Lawrence Solan (2002), linguistik forensik berperluang memecahkan berbagai permasalahan hukum dan kejahatan melalui sublinguistik forensik, sebagaimana ditampilkan dalam matriks berikut.

Tabel 2. Sublinguistik Forensik dan Tugas

Sublinguistik Forensik	Tugas Linguistik Forensik
Fonetik forensik	Apakah suara terdakwa dapat difiksirkan mengancam?
Gaya bahasa forensik	Apakah teks ini tulisan terdakwa?
Analisis Wacana	menganalisis struktur tulisan dan ucapan, menentukan masalah-masalah yang terkait dengan konspirasi kriminal, menentukan apakah tersangka terlibat dalam konspirasi
Linguistik profisiensi	Menganalisis pemahaman tersangka terhadap peringatan polisi
Dialektologi	Menganalisis data untuk menentukan dialek tersangka, mengidentifikasi kualitas akustik suara, menentukan aksen sosial,
Dialektologi Forensik	Menganalisis data wicara untuk menentukan asal bahasa terdakwa, keaslian bahasa
Kejujuran Bahasa	Menganalisis apakah yang disampaikan tersangka jujur atau tidak

Diolah dari Tiersma and Solan (2002)

Penutup

Linguistik Forensik sebagai bagian dari Linguistik Terapan kian berkembang. Kajian Linguistik Forensik semakin membuka peluang ditemukannya kasus-kasus kejahatan dalam perspektif linguistik melalui bukti-buktii fonologis, leksikon, semantik, struktur, dan wacana. Linguistik Forensik dapat memanfaatkan sosiolinguisik, pragmatik,

semantik, fonologi, dialektologi, dan linguistik interdisipliner lain. Bukti seperti teks ujar, teks tertulis, dan tulisan tangan dapat dianalisis secara teliti guna menentukan penulis, maksud penulis, dan perlokusinya bagi pembacanya.

Kajian Linguistik Forensik berkembang di berbagai negara. Di Hofstra University, misalnya, program studi *Forensic Linguistics* memberikan bekal linguistik secara memadai kepada para mahasiswa melalui mata kuliah yang langsung mengacu pada keahlian linguistik forensik seperti *linguistic and criminal justice, language crime, forensic linguistics; applications, internship in forensic linguistics*. Di Indonesia, mata kuliah linguistik forensik belum diajarkan dan masih sedikit orang yang menekuninya.

Daftar Pustaka

- Buletin Linguistics. 2014. "Linguistics: Forensic Linguistics"
Coulthard, M., and Johnson, A., 2007. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge
Forensic. http://www.languageandlaw.org/diakses 14 November 2014.
Muladi. 2013. "Ambiquitas dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana: Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium" Makalah Mahipiki. Makassar 18-20 Maret 2013.
Saifullah. 2009. *Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tertur yang Berdampak Hukum*. UPI: Laporan Penelitian.
Shuy, R. W., 1993. *Language Crimes: The Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom*. Oxford: Blackwell.
Stygall, G., 2010. "Complex Documents/average and Not-so-average Readers". In: M. Coulthard and A. Johnson, eds. *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. New York: Routledge, pp. 51–64
Sudjana, Eva T.S. & Fitri, Nurul. 2013. "Kurt Cobain's Suicide Note Case: Forensic Linguistic Profiling Analysis." dalam *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, Vol. 6, No. 4, December 2013, 217-227
Tiersma, Peter and Solan, Lawrence. 2002. *The Linguist on the Witness Stand: Forensic Linguistics in American Courts*. 78 Linguistics 221-39.
Tiersma, Peter. M., 1999. *Legal Language*. Chicago: University Of Chicago Press. Forensic. http://www.fbi.gov/lab/labhome.htm diakses 14 November 2014.

KAJIAN TEMBANG DOLANAN GUNDHUL-GUNDHUL PACUL

Fateturrohman Nur Awalin

Program Studi Pascasarjana Pendidikan Bahasa Jawa UNY,

Yogyakarta

e-mail: fateturrohman.awalin@gmail.com

Latar Belakang Masalah

Tembang dolanan merupakan tembang yang dilagukan dengan perasaan riang, senang, dan gembira. Sebuah ekspresi dalam jiwa luapan kegembiraan, sehingga representasi dari lembang dolanan adalah anak-anak. Karena masa anak-anak adalah masa bermian dan main apapun tidak ada yang melarang kalau itu masih dibatas kewajaran. Makanya dulu waktu belum ada listrik, ketika bulan purnama anak-anak pada senang mainan di luar karena terang. Tembang dolanan yang ditembangkan, misalnya *cublak-cublak suweng, jamuran, Gundhul-gundhul pacul, sluku-sluku bathok, illir-illir*, dan *padang bulan*.

Tembang dolanan diciptakan para Wali Sanga sebagai media dakwah. Salah satu wali yang memprakasai dakwah menggunakan media kebudayaan atau pendekatan budaya adalah Sunan Kalijaga, kemudian diikuti oleh wali-wali lainnya. Salah satu strategi dakwahnya adalah mengolaborasi kebudayaan-kebudayaan yang telah ada dengan kebudayaan Islam, contohnya wayang kulit purwa yang hingga kini tetap eksis.

Selain mengolaborasi, para wali menciptakan karya sastra yang dinamakan suluuk, berisi syair atau tembang yang mengarah ke sufi atau tasawuf, termasuk tembang-tembang dolanan. Jadi tembang dolanan yang menciptakan Wali Sanga, tentunya makna filosofisnya mengarah ke Islam.